

UPT. Puskesmas Selatbaru

Jalan. Sudirman Selatbaru Bantan Kab. Bengkalis 28754 08117067071

<https://puskesmasselatbaru.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Selatbaru

pelayanan kasir

No. SK :

Persyaratan

1. • Pasien umum
2. • Lembar resep
3. • Lembar retribusi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Rawat Jalan • Pasien atau keluarga mendatangi petugas kasir sambil menyerahkan lembar resep & lembar retribusi
2. • Petugas melakukan pengecekan billing dan print out nota pembayaran
3. • Penyelesaian administrasi pembayaran

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pasien rawat jalan : 5 menit
2. Pasien rawat inap : 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati No.62 Tentang Pengelolaan BLUD UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bengkalis
2. Pasien JKN : Biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna dan catenserta rekomendasi penerbitan Surat Izin Toko Obat/PIRT/Laik Hygiene SDAM)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kasir

UPT. Puskesmas Selatbaru

Jalan. Sudirman Selatbaru Bantan Kab. Bengkalis 28754 08117067071

<https://puskesmasselatbaru.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Selatbaru

Pengaduan Layanan

1. Telepon/SMS Center :0811-706-707-1
2. Email:tu.puskselatbaru@gmail.com
3. Media Sosial :
 - Fb : Puskesmas Selatbaru
 - Instagram:puskesmas_selatbaru.bengkaliskab.go.iid
1. Secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Puskesmas Selatbaru
 - Kotak saran